

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS KEBERLAKUAN PASAL 111 AYAT (1) HURUF C
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN
1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SETELAH DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

OLEH:

Dheandy Dwisaptono

NPM: 2014 200 197

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yanly', with a large, sweeping flourish extending from the left side.

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Dheandy Dwisaptono

NPM: 2014 200 197

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS KEBERLAKUAN PASAL 111 AYAT (1) HURUF C PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa ternyata saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 April 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Dheandy Dwisaptono

2014 200 197

ABSTRAK

Keterangan Hak Waris merupakan salah satu tanda bukti sebagai ahli waris. Tanda bukti tersebut digunakan oleh ahli waris pada saat melakukan balik nama dari semula atas nama pewaris menjadi nama ahli waris. Namun, terdapat perbedaan prosedur pembuatan Keterangan Hak Waris berdasarkan ras seseorang. Adanya perbedaan ini merupakan bentuk dari tindakan diskriminatif, dimana bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan UU PDRE. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji keberlakuan pasal 111 ayat (1) huruf c 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 3/1997 dengan UU PDRE. Selain menggunakan UU PDRE, penulis juga menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik diatas, seperti UU Kewarganegaraan, UUPA dan UUD 1945. Hasil dari analisis pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 3/1997 terhadap UU PDRE, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan prosedur pembuatan Keterangan Hak Waris merupakan memenuhi ketentuan pasal 4 UU PDRE, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 3/1997 merupakan pasal yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, maka berdasarkan pasal 6 UU PDRE pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 3/1997 harus segera diperbaharui ataupun diubah.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum berupa ini dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS KEBERLAKUAN PASAL 111 AYAT (1) HURUF C 4, 5 DAN 6 PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS”

Penulisan Hukum ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap, apabila terdapat kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca, agar dapat menjadi pedoman Penulis dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, Penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Mama yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta bantuan agar Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan bantuan selama Penulis menyusun Skripsi ini.

- Ibu DR. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Proposal. Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan bantuan selama Penulis menyusun Proposal Skripsi ini.
- Ibu Prof. DR. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan, bantuan dan nasehat kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji dalam Sidang Penulisan Hukum, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan-masukan bagi Penulis.
- Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji dalam Sidang Penulisan Hukum, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan-masukan bagi Penulis
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Dosen MKU Universitas Katolik Parahyangan yang dengan sabar memberikan berbagai pengetahuan kepada penulis, sehingga pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
- Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah membantu penulis dalam lalu lintas administrasi selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Dicky Saputra Sugianto, yang selalu mengingatkan Penulis agar mengerjakan Skripsi ini. Terima kasih atas dukungan secara moril dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
- Hezkia Ray, Ivan C, Raymond, Jesslyn, Fresca, Dewa, Ratri, Ani, Aci Kak Lyman, Gita, Hansen dan Christie Terima kasih atas dukungan secara moril dan semangat kepada Penulis selama menempuh

pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

- Ko Mike, yang memberikan beberapa masalah hukum kepada penulis untuk dijadikan topik penulisan Skripsi.
- Semua teman, kerabat dan keluarga yang Namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah memberikan dukungan secara moril di selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan penulisan Skripsi ini.
- Terakhir, terima kasih kepada *Mobile Legends* yang selalu menghilangkan stress Penulis selama menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Bandung, 23 April 2018

Dheandy Dwisaptono

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Singkatan.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.

2.1 Diskriminasi Rasial dan Etnis.....	13
2.1.1 Definisi Diskriminasi Rasial dan Etnis	13
2.1.2 Penyebab Diskriminasi Rasial	16
2.1.2.1 Faktor Ekonomis.....	16
2.1.2.2 Faktor Politis	16
2.1.2.3 Faktor Sosio-Kultural.....	17
2.1.2.4 Faktor Religius	17
2.2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i>	17

2.2.1 Latar Belakang Indonesia Meratifikasi <i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i>	18
2.2.2 <i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i>	19
2.2.2.1 Latar Belakang <i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i>	19
2.2.2.2 Pokok-Pokok Isi <i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i>	20
2.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	22
2.3.1 Latar Belakang Indonesia Meratifikasi <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	22
2.3.2 Pasal 26 <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> ..	23
2.4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	25
2.4.1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	26
2.4.2 Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	26
2.4.2.1 Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis	26
2.4.2.2 Jaminan dan Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis	27
2.4.2.3 Hak untuk Terhindar dari Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis	29

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA PENGGOLONGAN PENDUDUK DAN PENDAFTRAN TANAH

3.1 Tinjauan Umum Tentang Penggolongan Penduduk di Indonesia	31
3.2 Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah	33
3.2.1 Definisi Pendaftaran Tanah	33
3.2.2 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah	34
3.2.3 Obyek Pendaftaran Tanah	35
3.2.4 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	35
3.2.5 Asas Pendaftaran Tanah	36
3.2.6 Tujuan Pendaftaran Tanah	37
3.2.7 Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan	38
3.2.7.1 Keterangan Hak Waris	40
3.2.7.1.1 Definisi Keterangan Hak Waris	40
3.2.7.1.2 Jenis Keterangan Hak Waris	42
3.2.7.1.3 Fungsi Keterangan Hak Waris	43
3.2.7.1.4 Prosedur Pembuatan Keterangan Hak Waris	44

BAB IV : PEMBAHASAN

4.1 Pluralisme dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris di Indonesia ...	48
4.2 Analisis Pembuatan Keterangan Hak Waris Berdasarkan Golongan Penduduk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	55

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
UU 29/1999	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang <i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i> (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852)
UU PDRE	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)
Peraturan Menteri 3/1997	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
UUPA	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
PP 24/1997	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
KUHPerdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
I.S.	<i>Indische Staatsregeling</i>
UU KWN	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

ICERD	<i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i>
UDHR	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UU 23/2014	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
UU Adminduk	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
UU 12/2011	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut UUD 1945), sudah 4 kali mengalami amandemen. Tujuannya adalah untuk meletakkan landasan kehidupan bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Perubahan tersebut pada dasarnya menuntut sistem politik *checks and balances*, supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat.¹ Pada amandemen kedua UUD 1945, ditambahkan bab mengenai Hak Asasi Manusia. BAB XA tentang Hak Asasi Manusia memuat 10 tambahan Pasal mengenai Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah Pasal 28I ayat (2). Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”²

Pasal 28I ayat (2) memberikan kewajiban bagi negara untuk menjamin dan melindungi semua orang dari segala bentuk tindakan yang bersifat diskriminatif. Selain itu, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 memerintahkan agar dibentuk suatu peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan hak asasi manusia. Kemudian pada tahun 1999, ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan meratifikasi *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

¹ Maruarar Siahaan, *Kebebasan Berserikat dan Berkumpul secara Damai Serta Implikasinya* dalam Civis Vol. 3 No. 1 Juli 2011.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852) (Untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut UU 29/1999). Sebelum lahirnya *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*, Perserikatan Bangsa-Bangsa terlebih dahulu mendeklarasikan *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Dalam *Article 1 Universal Declaration of Human Rights*, menyatakan bahwa

“All human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, in particular as to race, colour or national origin.”³

Yang artinya kira-kira sebagai berikut

“Semua manusia dilahirkan dengan memiliki kebebasan, hak dan derajat yang sama dengan semua orang tanpa adanya perbedaan apapun, khususnya mengenai ras, warna kulit ataupun asal asul kebangsaanya.”

Setelah Indonesia meratifikasi *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*, pada 10 November 2008 pemerintah megesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919) (Untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut UU PDRE) sebagai peraturan turunan dari Pasal 28I UUD 1945. Dalam bagian menimbang UU PDRE, khususnya huruf c menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.”⁴ Menurut Pasal 1 angka 1 UU PDRE Diskriminasi ras dan etnis adalah

“Segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia

³ *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.”⁵

Selain itu, dalam BAB VI UU PDRE mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara. Dalam Pasal 9 UU PDRE menyatakan bahwa

“Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis.”

Dalam Pasal 9 UU PDRE dapat diketahui bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum untuk memperoleh hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya tanpa adanya perbedaan berdasarkan ras dan etnis.⁶ Oleh karena itu, dari beberapa ketentuan UU PDRE di atas, dapat disimpulkan bahwa UU PDRE memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi ras dan etnis. Namun, harapan dan keinginan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 UU PDRE di atas, tidak selaras dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut Peraturan Menteri 3/1997). Ketidakselarasan tersebut terlihat dari adanya ketentuan yang bersifat diskriminatif dalam Peraturan Menteri. Ketentuan yang bersifat diskriminatif yang dimaksud penulis adalah Pasal 111 ayat (1) yang membedakan prosedur pembuatan keterangan hak waris yang didasarkan pada pembedaan ras⁷.

Keterangan Hak Waris merupakan salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah dan/atau bangunan yang beralih karena pewarisan. Persyaratan adanya Keterangan Hak Waris diperlukan oleh para ahli waris pada saat akan mengganti kepemilikan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dari semula atas nama pewaris selaku pemilik hak atas

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Ras menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan.

tanah tersebut pada saat masih hidup menjadi nama para ahli waris atau ahli waris. Perubahan kepemilikan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang disebabkan oleh pewarisan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para ahli waris, melalui proses pendaftaran tanah.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai pendaftaran tanah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) (Untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut UUPA). Berdasarkan pada pasal 19 ayat (1) UUPA, pendaftaran tanah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1961, pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Selama berlaku lebih dari 30 tahun, Peraturan Pemerintah tersebut berlaku dengan berbagai problematikanya, sampai akhirnya pada tanggal 8 Juli 1997, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut PP 24/1997) untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.⁸ Dalam pasal 1 angka 1 PP 24/1997 memberikan definisi mengenai pendaftaran tanah, yaitu

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Boedi Harsono berpendapat bahwa tujuan dilakukannya pendaftaran tanah adalah agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dibidang pertanahan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah atau satuan rumah

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012 hlm 469 – 471.

susun.⁹ Pengaturan yang lebih rinci mengenai pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Menteri 3/1997. Dalam pasal 111 Peraturan Menteri 3/1997 diatur mengenai persyaratan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun karena pewarisan. Selain sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris dan surat kematian pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat, terdapat syarat lain yaitu surat tanda bukti sebagai Ahli Waris. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau keterangan hak waris.¹⁰ Di Indonesia, dasar hukum pembuatan keterangan hak waris didasarkan pada pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri 3/1997. Pada pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri menyatakan bahwa

“Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan Pengadilan, atau
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. - Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
- Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”¹¹

Keterangan Hak Waris digunakan sebagai dasar/bukti agar seseorang dinyatakan sebagai seorang ahli waris. Peraturan Menteri 3/1997 tidak mengatur mengenai kapan beralihnya hak dan kewajiban pewaris kepada para ahli warisnya. Pengaturan mengenai kapan beralihnya hak dan kewajiban dari pewaris didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Hukum Waris.¹² Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih bersifat

⁹ *Ibid.*, hlm 471 – 472.

¹⁰ Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

¹¹ *Ibid.*

¹² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005 hlm 1.

pluralistik. Hal ini terlihat dari dapat diberlakukannya Hukum Waris Barat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan.¹³ Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.¹⁴ Hukum waris diatur pada Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut KUHPer) tentang Benda dan Hak Kebendaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip dari Buku Hukum Perdata dalam Perspektif BW Hukum Waris adalah

“Ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakan pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.¹⁵

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Sistem Hukum Waris di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis yaitu Sistem Waris Barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek*, Sistem Waris Islam yang bersumber pada Kitab Suci Al-Qur'an dan Sistem Waris Adat yang memiliki corak dan sifat yang tersendiri tergantung pada sistem masyarakat adat tersebut.¹⁶ Oleh karena itu, penggunaan sistem hukum waris masih tergantung pada sistem hukumnya pewaris.¹⁷ Contohnya adalah jika yang meninggal adalah golongan bumiputera, maka berlakulah sistem waris adat si yang meninggal.¹⁸ Terjadinya perbedaan sistem hukum disebabkan karena adanya penggolongan penduduk di Hindia Belanda.

Terjadinya penggolongan berdasarkan ras yang terdapat dalam pasal 111 ayat (1) huruf c 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri 3/1997 dipengaruhi oleh adanya penggolongan terhadap penduduk Hindia Belanda. Penggolongan penduduk berdasarkan ras sudah ada sejak tahun 1848. Hal ini terlihat dari adanya pasal 6 – pasal 10 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving*, yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 2 golongan yaitu golongan Eropa dan golongan

¹³ *Ibid.*, hlm.2

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuasa Aulia, 2012, hlm 197.

¹⁶ Eman Suparman., *Op.Cit*, hlm. 6

¹⁷ *Ibid.*, hlm.8

¹⁸ *Ibid.*

Bumiputera.¹⁹ Kemudian pada 23 Juni 1925, dikeluarkanlah *Indische Staatsregeling* (Untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut I.S.) (S.1925 No.415 jo 577) ²⁰. Pada pasal 131 I.S. membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan, yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Bumiputera.²¹ Kemudian pasal 163 I.S. menjabarkan mengenai kualifikasi golongan penduduk Hindia Belanda²², yaitu:

“- Termasuk ke dalam golongan Eropa adalah:

1. Semua warga negara Belanda
 2. Bukan warga Belanda yang berasal dari Benua Eropa (Bangsa Jerman, Inggris, Prancis, Turki, dan lain-lain)
 3. a. semua warga Jepang
b. semua orang lainnya, yang tidak disebut ayat (1) dan (2) yang di negara asalnya ditundukkan pada hukum keluarga yang pada pokoknya dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang sama seperti yang berlaku di Belanda.
- Bangsa Indonesia adalah mereka yang tergolong ke dalam penduduk asli (pribumi) dan keturunannya.
 - Timur Asing adalah mereka yang bukan golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.”²³

Setelah Indonesia merdeka, Pasal 131 I.S *jo* 163 I.S masih berlaku. Dasar hukum berlakunya Pasal 131 I.S dan 163 I.S adalah pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen). Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen) menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru.”²⁴ Selain itu, pada pasal 26 UUD 1945 (sebelum amandemen) juga mengatur mengenai warga negara. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Setelah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara mengalami 2 kali perubahan dan penambahan, pada

¹⁹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015 hlm 35

²⁰ *Ibid.*

²¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Bandung: Rajawali Pers, 2013, hlm 24.

²² *Ibid*

²³ R. Abdoel Djamali., *Op.Cit.*

²⁴ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuasa Aulia, 2015, hlm 15.

tahun 1958 di undangkanlah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan sekarang Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) (Untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut UU KWN).²⁵

UU KWN membagi penduduk Indonesia menjadi 2 kelompok, yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Dalam Pasal 2 UU KWN memberikan kualifikasi dari “Warga Negara Indonesia” yaitu:

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.²⁶

Penjelasan mengenai orang-orang bangsa Indonesia asli terdapat dalam bagian penjelasan pasal 2 yaitu:

“Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirnya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya”.²⁷

Oleh karena itu, dengan adanya UU KWN yang hanya membagi penduduk Indonesia menjadi 2 yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, maka pembedaan golongan bagi penduduk Indonesia berdasarkan ras dalam mengurus keterangan hak waris yang terdapat dalam pasal 111 ayat (1) huruf c 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri 3/1997 tidak boleh terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis menyadari perlunya penelitian sehubungan dengan adanya ketidakselarasan dan ketidaksesuaian antar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakselarasan dan ketidaksesuaian dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, Penulis ingin melakukan penelusuran peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembuatan Keterangan Hak Waris dihubungkan dengan

²⁵ *Ibid.*, hlm 15.

²⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

²⁷ *Ibid.*

berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah untuk menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek, termasuk perbedaan antar warga masyarakatnya, melalui penelitian berbentuk skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS KEBERLAKUAN PASAL 111 AYAT (1) HURUF C PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, telah diuraikan bahwa terdapat 2 ketentuan yang saling bertentangan. Dengan berlakunya UU PDRE, maka segala bentuk tindakan yang bersifat diskriminatif harus dihapuskan. Namun hingga sekarang, pasal 111 ayat (1) huruf c 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri 3/1997 yang membedakan prosedur pembuatan keterangan waris berdasarkan ras warga negara Indonesia masih berlaku. Padahal semenjak diberlakukannya UU KWN, di Indonesia hanya membagi penduduk Indonesia menjadi 2 golongan, yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji keberlakuan pasal 111 ayat (1) huruf c 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian hukum ini adalah menganalisis dan memberikan jawaban mengenai keberlakuan pasal 111 ayat (1) huruf c 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah setelah dibelakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya, khususnya mengenai pengaturan pendaftaran tanah karena pewarisan.

1.4 Metode Penelitian

Pada penelitian hukum ini, penulis memilih menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penulis akan menganalisis ketentuan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Setelah Amandemen), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan pasal 111 ayat (1) huruf c 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain kedua peraturan utama tersebut, penulis juga melakukan pengkajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan dengan topik di atas, seperti UUD 1945, KUHPerdara, UUPA, UU KWN dan UU 29/1999. Selain itu, dalam menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, penulis juga menggunakan beberapa data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan tulisan-tulisan yang berkaitan topik pada penelitian ini. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan Data Primer maupun Data Sekunder, penulis akan melakukan *Library Research*/penelitian kepustakaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini, penulis membagi Skripsi ini menjadi 5 BAB yaitu:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam BAB I skripsi ini, penulis membaginya kedalam 4 sub-bab.

Dalam sub-bab pertama, penulis akan menguraikan latar belakang

penelitian. Dalam sub-bab ini, penulis akan menjabarkan secara ringkas pokok persoalan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan Dalam sub-bab kedua, penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam sub-bab ketiga, penulis akan menjabarkan tujuan dan manfaat penelitian ini dan pada sub-bab terakhir, penulis akan menjabarkan mengenai sistematika penelitian ini.

- **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.**

Pada BAB II skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 sub-bab. Dalam sub-bab yang pertama, penulis memaparkan definisi dari Diskriminasi Rasial dan Etnis dan Penyebab Diskriminasi Rasial. Dalam sub-bab kedua, penulis memaparkan latar Belakang Indonesia Meratifikasi *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*, Latar Belakang *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* dan Isi dari *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*. Dalam sub-bab ke3 dari BAB II, penulis memaparkan mengenai latar belakang, isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) khususnya pasal 26. Kemudian dalam sub-bab terakhir dari BAB II, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang dan isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya mengenai kualifikasi tindakan diskriminasi ras dan etnis, Jaminan dan Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Hak untuk Terhindar dari Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis.

- **BAB III: TINJAUAN PUSTAKA PENGGOLONGAN PENDUDUK DAN PENDAFTRAN TANAH.**

Pada BAB III skripsi ini, penulis membagi menjadi 2 sub-bab. Pada sub-bab yang pertama, penulis membahas mengenai penggolongan penduduk di Indonesia. Pada sub-bab ke-2, penulis membahas mengenai pengertian, dasar hukum, obyek, pelaksanaan, asas dan tujuan pendaftaran tanah di Indonesia serta mengenai pendaftaran tanah karena pewarisan. Dalam bagian tersebut, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis, fungsi dan prosedur Keterangan Hak Waris di Indonesia.

- **BAB IV: PEMBAHASAN**

Pada BAB IV skripsi ini, penulis membaginya menjadi 2 sub-bab. Pada sub-bab yang pertama, penulis membahas mengenai pluralisme dalam pembuatan keterangan hak waris berserta beberapa akibat dari adanya pluralisme tersebut. Dalam sub-bab kedua, penulis menganalisis ketentuan pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

- **BAB V: Penutup**

Pada BAB V, penulis akan menyampaikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta memberikan saran terkait permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini.